



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

Bandung, 8 Februari 2021

Kepada :

Nomor : TU.01.02/SE. 012-BKPP/II/2021
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Sistem Kerja Pegawai ASN Dalam
Rangka Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro

Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah Di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
di-
B A N D U N G

SURAT EDARAN

Memperhatikan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Di Tingkat Desa/Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu ditetapkan Surat Edaran Wali Kota Bandung tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Kepala Perangkat Daerah mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*) sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai dan dapat dikecualikan terhadap ketentuan tersebut diatas disesuaikan dengan volume pekerjaan, pekerjaan yang termasuk dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Kota Bandung serta menjamin pelaksanaan tugas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara lebih ketat selama di tempat kerja melalui pengukuran suhu tubuh (<37,5 derajat celcius), penerapan jaga fisik (*physical distancing*) minimal jarak 2 meter, menyediakan hand sanitizer, fasilitas cuci tangan dan pegawai menggunakan masker sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah;

- b. Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home*), dengan mempertimbangkan bagi ASN diatas usia 50 tahun, ibu hamil, ibu menyusui, dan ASN yang mempunyai penyakit bawaan serta ASN yang telah melaksanakan *Swab Test* (tinggal menunggu hasil tes);
- c. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan unit kerja instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Pembatasan kunjungan tamu yang datang dari luar kota maksimal 5 (lima) orang dan membawa hasil *Rapid Anti Gen* yang masih berlaku;
- e. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan;
- f. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. WALI KOTA BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. EMA SUMARNA, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661207 198603 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Bapak Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
7. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
8. Yth. Bapak Kepala Kantor Regional III BKN Bandung.